

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.¹ Selain itu, emas juga sebagai salah satu kekayaan mineral yang paling berharga, seringkali menjadi daya tarik bagi banyak masyarakat, terutama dalam konteks penambangan yang bersifat tradisional dan sederhana. Di kawasan Merangin, fenomena penambangan emas ilegal kian marak, dimana individu atau kelompok menggali potensi mineral ini tanpa adanya izin resmi dari pemerintah. “Padahal izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan wilayah yang ditentukan dalam izin tersebut”.²

Hal ini dibuktikan dengan berawal dari laporan masyarakat yang resah atas maraknya aktivitas tambang emas ilegal.³ Praktik semacam ini mencerminkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, sambil menawarkan kesempatan meraih keuntungan ekonomi secara instan bagi para pelakunya. Namun demikian, di balik harapan akan perolehan manfaat finansial, kegiatan penambangan emas ilegal ini kerap mengesampingkan prinsip keberlanjutan lingkungan dan berisiko memberikan dampak buruk terhadap ekosistem setempat.

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Mataram, 2012, halaman 36.

² Herman, *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*, Pusat Sumber Daya Geologi, Jakarta, 2009, halaman 55.

³ <https://jektvnews.disway.id/read/22801/polda-jambi-bongkar-tambang-emas-ilegal-di-merangin-satu-operator-diamankan>, Diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

Kabupaten Merangin menyimpan cadangan emas yang melimpah yang mana daerah ini terletak di Provinsi Jambi. Tanahnya subur dengan mineral emas alami. Partikel emas terbawa arus sungai selama ribuan tahun. Hal ini membuat wilayah Merangin jadi sasaran utama penambang. Banyak orang datang untuk menambang emas. Mereka gunakan alat sederhana sehingga aktivitas ini tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penambangan emas tanpa ilegal atau dikenal sebagai PETI, sekarang jadi masalah besar. Penambang emas tanpa ilegal berarti penambangan tanpa izin resmi dari pemerintah. Penambang emas tanpa ilegal ini abaikan aturan lingkungan dan keselamatan.

Persoalan penambang emas tanpa izin di Kabupaten Merangin telah menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Ada sebagian warga yang memilih mendukung aktivitas penambang emas tanpa izin ini karena mereka menilai penambangan emas tanpa izin sebagai peluang untuk meraih penghasilan dengan cepat, terutama bagi mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi banyak orang, emas dipandang sebagai solusi dari tekanan ekonomi, bahkan sebagai jalan keluar dari kemiskinan yang membelit. Sementara itu, para penambang sendiri memandang PETI sebagai pekerjaan umum dan sangat bergantung pada hasilnya. Penghasilan dari PETI mereka gunakan untuk kebutuhan dasar seperti membeli makanan pokok, membayar uang sekolah anak-anak, atau membangun rumah sederhana agar keluarganya memiliki tempat berteduh. Mereka merasa risiko

yang mereka hadapi saat menambang adalah bagian dari perjuangan demi kelangsungan hidup keluarga mereka.

Namun, sebagian masyarakat lainnya dengan tegas menolak aktivitas penambangan emas ilegal yang semakin marak di Kabupaten Merangin. Penolakan ini semakin kuat karena masyarakat Merangin yang tinggal di sekitar lokasi terdampak telah merasakan langsung berbagai kerugian serius. Salah satunya adalah tercemarnya sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga akibat limbah merkuri yang digunakan dalam proses pemisahan emas. Merkuri ini diketahui sangat berbahaya sebab mampu mencemari air sungai, membunuh ikan-ikan yang hidup di dalamnya dan menjadikan air tidak lagi layak untuk diminum, memasak, ataupun mandi. Kondisi ini membuat masyarakat lokal mengalami kesulitan besar dalam memperoleh air bersih yang sebelumnya mereka andalkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum, memasak serta mencuci.

Masalah penambangan emas tanpa izin ini sulit diatasi sampai saat ini. “Awal mula terjadinya tambang emas tanpa izin dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, tambang emas tanpa izin ini dilakukan sebagai usaha tambahan/sampingan bagi masyarakat”.⁴ Akan tetapi, dalam kondisi seperti ini, banyak pelaku penambangan beroperasi dengan merasa aman, mengandalkan kurangnya tindakan tegas yang diambil oleh pihak berwenang. Situasi ini tidak hanya merugikan aset kekayaan alam, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Hal ini

⁴ Ike Yulianto Wicaksono dan Abdul Bari Azed, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembawa Hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin Diwilayah Hukum Polres Merangin, *Jurnal Legalitas*, Volume IX, Nomor 2, 2017, halaman 220.

menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan regulasi dan pengawasan yang ada saat ini serta menunjukkan betapa pentingnya upaya penertiban untuk menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pemerintah telah berupaya untuk melindungi kekayaan bumi dan menjaga kelangsungan lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan tegas di Pasal 158 yang mengatur sanksi bagi setiap individu atau entitas yang melakukan usaha penambangan tanpa izin. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda hingga Rp. 10.000.000.000,00. Meskipun demikian, angka ini menjadi tidak berarti jika tidak ada implementasi yang kuat dan konsisten dari pemerintah untuk menegakkan hukum. Tanpa pengawasan yang efektif, regulasi hanya akan menjadi teks legal belaka yang tidak mampu mengekang aktivitas ilegal yang merugikan banyak pihak.

Untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal, dibutuhkan sinergi aktif antara pemerintah, masyarakat serta pelaku usaha. Kerjasama ini harus mencakup berbagai upaya strategis, mulai dari peningkatan kapasitas pengawasan hingga edukasi publik. Tidak kalah penting, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penambangan ilegal harus menjadi prioritas, agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran. Untuk itu, selain mengandalkan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pemerintah bersama aparat penegak hukum di Kabupaten Merangin juga harus proaktif dalam membuat strategi menyeluruh, seperti membangun sistem pelaporan masyarakat dan memperkuat mekanisme kolaborasi lintas sektor.

Dalam kasus penambangan emas tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Merangin, data yang tersedia mengindikasikan adanya penurunan jumlah kasus selama empat tahun terakhir. Berdasarkan catatan dari pihak berwenang, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 13 kasus penambangan emas ilegal yang terbongkar. Selanjutnya, di tahun 2023 jumlah kasus tersebut turun drastis menjadi hanya 4 kasus. Pada tahun 2024 angka kasus sempat naik tipis menjadi 7, namun terjadi penurunan kembali dengan hanya 2 kasus dilaporkan di tahun 2025. Penurunan jumlah kasus ini merupakan indikator positif serta dapat dianggap sebagai kemajuan penting dalam upaya pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat setempat untuk menanggulangi praktik penambangan emas ilegal di wilayah tersebut.

Walaupun telah terjadi penurunan jumlah kasus ini, akan tetapi tidak berarti tantangan yang ada telah sepenuhnya terselesaikan. Berbagai hambatan masih kerap ditemui. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat Merangin mengenai dampak negatif penambangan emas tanpa izin, baik dari segi lingkungan maupun kesehatan. Ditambah lagi penegakan hukum kerap mengalami kesulitan di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau dan sering menjadi lokasi

penambangan liar di kabupaten Merangin. Keterbatasan jumlah personel, sumber daya manusia serta perangkat atau sarana penegakan hukum yang memadai juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar upaya pemberantasan tindakan melawan hukum ini bisa berjalan lebih efektif.

Sebenarnya untuk upaya pemberantasan tindak pidana penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Merangin dengan cara “setelah melakukan pengintaian, keesokan harinya tim gabungan bersama Satreskrim Polres Merangin melakukan penggerebekan lokasi tambang emas tanpa izin di Dusun Empat, Bukit Beringin, Kecamatan Bangko Barat”.⁵ Meskipun telah dilakukan sejumlah penggerebekan oleh pihak Kepolisian Resor Merangin guna memberantas aktivitas penambangan emas tanpa izin, tampaknya tindakan hukum yang telah diambil tersebut belum mampu memberikan efek jera yang berarti bagi para pelaku.

Aktivitas penambangan ilegal di Kabupaten Merangin masih saja terus berlangsung bahkan semakin marak di beberapa lokasi. Melihat fenomena ini, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Untuk itu, penulis memutuskan menuangkan hasil penelusuran serta analisis mendalamnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Kabupaten Merangin”**.

⁵ <https://jektivnews.disway.id/read/22801/polda-jambi-bongkar-tambang-emas-ilegal-di-merangin-satu-operator-diamankan>, Diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin?
2. Bagaimana upaya dalam mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin.
- b. Untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah kajian

kriminologis tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin.

- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi serta memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang memerlukan informasi dari hasil kajian ini, yang diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan kajian kriminologis terkait tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin secara lebih baik di masa mendatang.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini tidak menimbulkan berbagai macam dalam pemahaman, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan judul skripsi yang penulis sajikan dengan menggunakan kerangka konseptual sehingga dengan mudah memahami maksud dari judul tersebut. Adapun kerangka konseptual terkait judul skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kriminologis

Pengertian kriminologis merupakan sebuah analisis atau pembahasan mengenai objek kejahatan dari perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologis diartikan sebagai usaha untuk menganalisis sesuatu dengan memanfaatkan metode analisis dari ilmu kriminologi.⁶

Pengertian kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu

⁶ Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, 1976, halaman 1.

obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologis sering kali dimaknai sebagai usaha menganalisa sesuatu dengan menggunakan pisau analisa ilmu kriminologi.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian kriminologis adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait kejahatan, pelaku kejahatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Kriminologis tidak hanya berfokus pada tindakan kriminal itu sendiri, tetapi juga pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal.

2. Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin

Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” merujuk pada perbuatan atau kejadian yang melanggar aturan hukum dan dapat dikenakan hukuman. Ini mencakup delik, perbuatan pidana, dan tindakan kriminal.⁸ Menurut Moeljatno, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.⁹ Orang yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi hukuman berupa hukuman

⁷ Soesanto, *Kriminologi*, Genta Publisher, Yogyakarta, 2011, halaman 7.

⁸ Ladito R. Bagaskoro, dkk, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, halaman 138.

⁹ Yasmirah Mandasari Saragih, dkk, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Tungga Esti, Medan, 2023, halaman 95.

penjara, denda, kerja sosial, atau sanksi lainnya, tergantung pada berat ringannya kejahatan yang dilakukan dan pertimbangan lainnya.¹⁰

Dengan demikian, pengertian dari tindak pidana merupakan suatu perilaku yang melanggar norma hukum yang berlaku, yang dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur hukum pidana, yaitu bertentangan dengan hukum dan adanya kesalahan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian pertambangan secara umum adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi.¹¹ Sedangkan penambangan sebagai proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.¹²

Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.¹³

¹⁰ Henny Saida Flora, dkk, *Hukum Pidana Di Era Digital*, CV. Rey Media Grafika, Batam, 2024, halaman 86.

¹¹ Salim H.S, *Hukum Pertambangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, halaman 7.

¹² *Ibid*, halaman 53.

¹³ Moch. Reza Restu Prihatmaja, dkk, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama, *PAMPAS : Journal Of Criminal Vol. 2, Nomor 1, 2021*, halaman 66.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa tindak pidana penambangan emas tanpa izin merujuk pada aktivitas penambangan emas yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa memperoleh izin resmi dari otoritas yang berwenang. Praktik ilegal ini sering kali melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara hukum, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum di bidang pertambangan, yang bertujuan untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain aspek hukum, aktivitas penambangan emas tanpa izin juga dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air, serta potensi konflik di wilayah sekitar lokasi penambangan.

3. Wilayah

Wilayah (*region*) adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap region merupakan satu keutuhan yang batasnya jarang ditentukan secara tepat.¹⁴ Sedangkan menurut R.E. Dickinson, wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu.¹⁵

¹⁴ https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/, Diunduh tanggal 20 September 2022.

¹⁵ John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kemudian wilayah hukum yaitu tempat berlakunya hukum pidana, maka harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di wilayah tersebut.¹⁶

Dengan demikian, pengertian wilayah mencerminkan kompleksitas interaksi antara ruang, sumber daya, dan masyarakat yang terdapat di dalamnya. Wilayah bukan hanya sekadar batas geografis, tetapi juga merupakan entitas dinamis di mana berbagai faktor seperti lingkungan, ekonomi, dan budaya saling berinteraksi. Ruang geografis yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tanah subur, air dan mineral yang mendukung aktivitas masyarakat yang beragam.

4. Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin memiliki wilayah seluas 7.554,24 KM², dengan jumlah penduduk sekitar 373,4 ribu jiwa.yang merupakan salah satu kabupaten terluas di provinsi Jambi dan juga merupakan penduduk terbanyak ke 4 di antara 11 kabupaten/kota yang ada di provinsi Jambi.¹⁷

Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Merangin,

¹⁶ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 27.

¹⁷ <https://halojambi.id/index.php/politik/14632-dalam-mewujudkan-perubahan-di-kabupaten-merangin-bang-syukur-diantara-pikiran-impian-dan-harapan>, Diunduh tanggal 20 September 2022.

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.¹⁸

Dalam hal ini Kabupaten Merangin sebagai kabupaten induk tetap dengan Ibukota Pemerintahan di Kota Bangko, yang dulunya juga merupakan ibukota Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum dimekarkan.¹⁹ Hampir semua kecamatan di kabupaten Merangin, memiliki potensi wisata dengan keistimewaannya masing-masing yang menawarkan berbagai pilihan rekreasi mulai dari wisata alam, wisata sejarah, hingga rekreasi buatan.²⁰

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan isu yang akan dibahas dalam penelitian ini, penting untuk menyampaikan secara singkat dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam kajian ini. Teori yang dimaksud disini adalah *teori kriminologi*. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.²¹

¹⁸ <https://meranginkab.go.id/sejarahsingkat>, Diunduh tanggal 20 September 2022.

¹⁹ <https://randaljabmi.wordpress.com/profil-merangin/>, Diunduh tanggal 20 September 2022.

²⁰ <https://halojambi.id/index.php/politik/14632-dalam-mewujudkan-perubahan-di-kabupaten-merangin-bang-syukur-diantara-pikiran-impian-dan-harapan>, Diunduh tanggal 20 September 2022.

²¹ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, halaman 1.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).²² Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²³ Kemudian menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:²⁴

1. Proses proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (*making laws*), meliputi :

- a. Definisi Kejahatan
- b. Unsur-unsur Kejahatan
- c. Relativitas pengetahuan kejahatan
- d. Penggolongan Kejahatan
- e. Statistic Kejahatan.

2. Etiologi *criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), meliputi :

- a. Alian-aliran kriminologi
- b. Teori-teori Kriminologi
- c. Berbagai Prespektif Kriminologi

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaching toward the breaking laws*), meliputi :

- a. Teori Penghukuman

²² Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 11.

²³ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, halaman 35.

²⁴ A.S Alam, *Op.Cit*, halaman 1.

- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut :²⁵

- a. Teori Differential Association (Sutherland)

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

- b. Teori Anomie

Emile Durkheim menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

- c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabelvariabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial

²⁵ *Ibid*, halaman 45.

kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga.

d. Teori *Labeling*

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

F. Metodologi Penelitian

Pemilihan dan penggunaan metode penelitian adalah elemen krusial dalam sebuah studi. Metode ini berfungsi sebagai panduan utama yang menjamin setiap fase penelitian, dimulai dari identifikasi masalah hingga pemrosesan data, dilakukan dengan cara yang terencana. Memiliki metode yang jelas dan terorganisir membantu penelitian tetap terarah dan mencapai tujuan sehingga informasi yang dihimpun lebih sesuai dan memberi peluang bagi peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan benar.

Tanpa penggunaan metode yang sesuai, kegiatan penelitian dapat menjadi tidak teratur, menyimpang dari sasaran yang sudah ditentukan, serta menghasilkan hasil yang susah untuk dipertanggungjawabkan. Pendapat yang serupa juga diutarakan oleh Wiwik Sri Widiarty yang menyatakan bahwa metodologi merupakan penerapan cara tertentu secara konsisten, sehingga setiap langkah yang diambil tetap berada dalam kerangka yang harmonis tanpa adanya kontradiksi.²⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan penelitian yang dijelaskan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Secara definisi, penelitian *yuridis empiris* merujuk pada pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada pengalaman langsung atau hasil percobaan yang telah dilakukan sebelumnya.²⁷ Menurut Wiwik Sri Widiarty, istilah “empiris” merujuk pada sesuatu yang didasarkan pada pengalaman, khususnya pengalaman yang diperoleh melalui proses penemuan, percobaan dan pengamatan.²⁸

Penelitian *yuridis empiris* ini mengkaji secara mendalam isu kriminologis terkait dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin yang semakin marak dan menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum yang berlaku, tetapi juga menggali faktor-

²⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, halaman 11.

²⁷ *Ibid*, halaman 222.

²⁸ *Ibid*, halaman 16.

faktor penyebab yang mendorong terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin.

Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini, termasuk program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memerangi praktik penambangan emas tanpa izin dan menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk daerah tersebut.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian empiris yang menganalisis kajian kriminologis tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin maka pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research*. “Penelitian *socio-legal research* atau penelitian non-doktrinal merupakan pendekatan riset yang inovatif, memanfaatkan metode dan perspektif dari disiplin ilmu lain untuk menghasilkan data empiris”.²⁹

Pendekatan *socio-legal research* memegang peranan krusial dalam menganalisis kompleksitas kajian kriminologis tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin. Pendekatan *socio-legal research* ini melampaui sekadar tinjauan hukum

²⁹ *Ibid*, halaman iii.

formal, dengan menggali lebih dalam akar permasalahan melalui lensa sosial, budaya dan ekonomi yang mendorong terjadinya penambangan emas tanpa izin. Dengan memahami konteks sosial dimana praktik ilegal ini tumbuh subur, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendorong yang membenarkan atau menoleransi aktivitas tersebut.

Pendekatan *socio-legal research* menawarkan lensa analitis yang tajam untuk mengevaluasi upaya dalam mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin. Persepsi publik, tingkat kepercayaan terhadap hukum dan aparat serta dinamika sosial yang ada, menjadi faktor krusial yang dipertimbangkan. Dengan menggali sensitivitas lokal dan kebutuhan masyarakat, pendekatan *socio-legal research* membuka jalan bagi pengembangan solusi yang lebih efektif, berkelanjutan dan kontekstual dalam mengatasi problematika penambangan emas tanpa izin di Merangin, memastikan bahwa upaya penegakan hukum selaras dengan realitas sosial yang ada.

3. Sumber Data

Penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan suatu penelitian yuridis empiris. Penelitian ini, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, merupakan sebuah studi yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini mengintegrasikan pendekatan hukum dengan data yang diperoleh dari lapangan, dengan tujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan

emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin serta upaya dalam upaya dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan metode utama dalam metodologi penelitian untuk memperoleh data primer. “Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utamanya. Responden, informan, dan narasumber menjadi sumber utama data primer”.³⁰ Analisis data primer memegang peranan krusial dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi langsung dari sumber aslinya.

Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi metode lapangan sebagai pendekatan utama untuk berinteraksi langsung dengan subjek penelitian dan mengumpulkan data dari responden yang telah ditetapkan. Melalui terjun langsung ke lapangan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hal faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin dan upaya mengatasinya. Dengan mengandalkan data primer yang dikumpulkan langsung, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang isu yang sedang diteliti.

³⁰ *Ibid*, halaman 139.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian mengenai kajian kriminologis tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin, pengumpulan data sekunder menjadi fondasi krusial. “Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum”.³¹

Bahan hukum sekunder sebagai data kepustakaan dan dokumen, menyediakan interpretasi, analisis dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan menelaah bahan hukum sekunder yang relevan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum, yurisprudensi, jurnal hukum dan buku yang berisikan pandangan ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin sehingga mampu merumuskan analisis yang komprehensif dan akurat terhadap upaya pemberantasan yang telah dilakukan oleh Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Merangin. Selain itu, bahan hukum sekunder juga membantu mengidentifikasi celah hukum atau kelemahan dalam implementasi peraturan yang dapat menjadi rekomendasi bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

³¹ *Ibid*, halaman 140.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kajian kriminologis tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin. Penulis menerapkan studi lapangan untuk melihat langsung faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin dan upaya mengatasinya. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Sesi tanya jawab digunakan sebagai teknik pengumpulan data secara langsung di lapangan. “Wawancara digunakan sebagai sarana untuk melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan informan guna memperoleh data yang akurat”.³² Oleh karena itu, untuk memahami kajian kriminologis tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin in, wawancara sebagai metode pengumpulan data memegang peranan penting.

Wawancara mendalam memiliki peranan krusial dalam menggali informasi detail mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin. Melalui wawancara dengan berbagai pihak sehingga memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas tersebut. Selain itu, wawancara ini juga

³² *Ibid*, halaman 145.

berfungsi sebagai alat investigasi yang efektif, mampu mengungkap fakta-fakta yang mungkin terabaikan dalam penelitian sebelumnya.

Dengan informasi yang didapat, pihak berwenang dapat merumuskan upaya yang lebih tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah ini, mulai dari penegakan hukum yang lebih tegas hingga program pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadi alternatif bagi mereka yang terlibat dalam penambangan ilegal. Dengan demikian, wawancara bukan hanya sekadar metode pengumpulan data, tetapi juga sarana untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam mengatasi tindak pidana penambangan emas tanpa izin.

b. Dokumentasi

Berbagai sumber dokumentasi seperti buku, perpustakaan, media internet dan tempat lain yang menyimpan arsip terkait permasalahan penelitian digunakan untuk mendukung penelitian.³³ Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi sebagai pilar utama untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Proses pengumpulan data melalui dokumentasi ini mencakup penelusuran berbagai sumber yang saling melengkapi. Laporan Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Merangin dan arsip kasus tindak pidana penambangan emas tanpa izin menjadi

³³ *Ibid*, halaman 128.

sumber data primer untuk merekonstruksi kronologi, mengidentifikasi pelaku dan memahami modus operandi.

Selain itu, penelitian ini dapat memanfaatkan berbagai sumber publik seperti buku, jurnal, dan media sosial yang relevan dengan kajian kriminologis terkait tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap dokumentasi ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih komprehensif mengenai tren kejahatan yang terjadi, termasuk pola-pola pelanggaran hukum, modus operandi pelaku, serta dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ilegal tersebut. Pemanfaatan sumber-sumber ini tidak hanya akan memperkaya data yang ada, tetapi juga membantu dalam merumuskan rekomendasi upaya yang lebih efektif untuk menangani masalah penambangan emas tanpa izin di kawasan tersebut.

5. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang diterapkan dalam skripsi ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja memilih sampel dari populasi sesuai dengan keinginan atau tujuan penelitian.³⁴ Penggunaan teknik *purposive sampling* dinilai paling tepat untuk penelitian ini karena efisiensi dan relevansinya. Dengan secara sengaja memilih partisipan yang dianggap paling sesuai dan memiliki pemahaman mendalam.

³⁴ *Ibid*, halaman 213.

Peneliti dapat langsung berinteraksi dengan responden yang merupakan “informan kunci” (*key informants*) yaitu mereka yang karena posisi atau pengalamannya memiliki akses terhadap informasi yang paling vital. Hal ini memastikan bahwa proses pengumpulan data berjalan secara efisien dan setiap data yang diperoleh memiliki bobot yang signifikan dalam analisis akhir.

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah aparat yang memegang posisi penting dalam tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin. Responden dipilih karena mereka secara langsung terlibat dan memiliki pengalaman nyata dalam penanganan kasus serta pelaksanaan tindakan terhadap tindak pidana penambangan emas. Responden yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Paur Humas Kepolisian Resor Merangin.
- b. Kepala Desa (Kades) Merangin
- c. Hendri Kurniawan pelaku tindak pidana penambangan emas.
- d. 2 orang masyarakat Merangin

Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada teknik *purposive sampling* yaitu sebuah metode penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Alasan utama penggunaan teknik ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kedalaman, kekhususan, dan relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk

menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin dan upaya dalam mengatasinya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Merangin.

Oleh sebab itu, sampel yang paling mewakili dan dapat memberikan informasi yang sahih adalah anggota dari unit tersebut. Dengan memilih responden yang terlibat secara langsung, diharapkan data yang diperoleh tidak hanya sekadar deskriptif, tetapi juga mampu mengungkapkan dinamika, tantangan, dan penerapan usaha pemberantasan yang selama ini dilaksanakan. Ini akan memastikan penelitian dapat menjawab rumusan masalah dengan tepat dan lengkap.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data yang terkait dengan kajian kriminologis tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin yang dianalisis secara kualitatif. Dalam analisis kualitatif, data tidak diukur dengan angka, melainkan dijelaskan secara naratif untuk menggambarkan temuan-temuan, sehingga fokus utamanya adalah pada mutu atau kualitas data.³⁵ Pendekatan analisis kualitatif dipilih sebagai metode utama dalam penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam mengenai tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin.

Dengan memanfaatkan analisis kualitatif ini, penelitian dapat menggali beragam faktor penyebab yang mendorong terjadinya praktik

³⁵ *Ibid*, halaman 132.

tindak pidana penambangan emas tanpa izin tersebut. Selain itu, analisis kualitatif juga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memahami lebih jauh mengenai motif yang melatarbelakangi pelaku penambangan serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat setempat. Melalui analisis kualitatif ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan berbasis bukti sebagai upaya dalam mengatasi tindak pidana penambangan emas tanpa izin, termasuk strategi untuk menanggulangi masalah ini secara efektif.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tindak pidana secara umum, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab unsur tindak pidana dan sub bab jenis-jenis tindak pidana.

Bab ketiga berisikan tentang penambangan emas tanpa izin, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian penambangan emas

tanpa izin, sub bab jenis-jenis penambangan emas tanpa izin dan sub bab aturan hukum tentang penambangan emas tanpa izin.

Bab keempat tentang kajian kriminologis tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin sub bab upaya dalam mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.